

**Penerapan dan Pemahaman Ukuran-Ukuran Profitabilitas, *Leverage*,
Likuiditas, Ukuran Perusahaan dan
Agresivitas Pajak Pada Koperasi Sektor Riil**

M. Wilfrida Melania Adjid

Email: adjidmelani12@gmail.com

ABSTRAK

Perpajakan dan Koperasi merupakan dua hal penting yang perlu dipahami. Perpajakan adalah hal ikhwal yang berkaitan dengan pajak, sementara koperasi merupakan Badan Hukum yang menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 17 tahun 2000 sebagai subyek pajak. Pajak juga merupakan beban yang mengurangi laba bersih, hal ini tentunya bertolak belakang dengan tujuan seluruh entitas bisnis, salah satu diantaranya adalah koperasi yang ingin memperoleh keuntungan yang untuk meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi. Penerapan dan pemahaman ukuran-ukuran profitabilitas, *leverage*, likuiditas ukuran perusahaan dan agresivitas pajak di koperasi bertujuan untuk mendorong koperasi transparansi dan melaksanakan akuntabilitas dengan mematuhi peraturan perpajakan dan ketaatan dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka atau studi kepustakaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan ukuran-ukuran profitabilitas, *leverage*, likuiditas, ukuran perusahaan dan agresivitas pajak yang ada di perusahaan dapat diterapkan di koperasi dengan pemahaman yang ada di koperasi. Penerapan ukuran-ukuran variabel di atas penting untuk diterapkan dalam badan usaha koperasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas koperasi.

Kata Kunci : Profitabilitas, *Leverage*, Likuiditas, Ukuran Perusahaan, Agresivitas Pajak

ABSTRACT

Taxation and Cooperatives are two important things that need to be understood. Taxation is a matter related to taxes, while cooperatives are Legal Entities that according to Undang-Undang Perpajakan Nomor 17 tahun 2000 are tax subjects. Tax is also a burden that reduces net profit, this is certainly contrary to the goals of all business entities, one of which is a cooperative that wants to obtain profits that improve the welfare of cooperative members. The application and understanding of measures of profitability, leverage, liquidity, company size and tax aggressiveness in cooperatives aims to encourage cooperatives, transparency and carry out accountability by complying with tax regulations and compliance in fulfilling their tax obligations. This research approach uses the method of literature review or literature study. Based on the research conducted, measures of profitability, leverage, liquidity, company size and tax aggressiveness in the company can be applied in cooperatives with the understanding that exists in cooperatives. The application of the above variable measures is important to be applied in cooperative business entities to increase cooperative transparency and accountability.

Keywords : Profitability, *Leverage*, Liquidity, Company Size, Tax Aggressiveness

PENDAHULUAN

Perpajakan dan Koperasi merupakan dua hal penting yang perlu dipahami. Perpajakan adalah hal ikhwal yang berkaitan dengan pajak, sementara koperasi merupakan Badan Hukum yang menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 17 tahun 2000 sebagai subyek pajak. Berdasarkan Permenkeu No. 23 Tahun 2018 disebutkan bahwa pengusaha dengan peredaran bruto tertentu (UMKM) dengan omzet tidak melebihi Rp 4,8 Miliar per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 0,5%. Pelaku UMKM yang dimaksud meliputi orang pribadi dan badan (koperasi, firma, CV dan perseroan terbatas). Berdasarkan ketentuan tersebut maka, koperasi termasuk sebagai Wajib Pajak Badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak. Menurut (Lisa, 2016) pajak memiliki sifat yang memaksa sehingga dapat memberikan suatu beban tersendiri bagi penanggungnya. Pajak juga merupakan beban yang mengurangi laba bersih, hal ini tentunya bertolak belakang dengan tujuan seluruh entitas bisnis, salah satu diantaranya adalah koperasi yang ingin memperoleh keuntungan yang untuk meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi. Beban pajak yang tinggi akan membuat perusahaan berupaya untuk meminimalisir pembayaran pajak dengan melakukan penghematan pajak seperti, *Tax Avoidance*, *Tax Evasion*, dan *Tax Saving*. Namun semakin banyak celah yang digunakan untuk meminimalisir pajak maka hal tersebut dianggap agresif atau lebih dikenal sebagai tindakan agresivitas pajak.

Menurut (Frank,dkk dalam (Mustika, 2017) agresivitas pajak merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi pendapatan kena pajak melalui perencanaan pajak (*tax planning*) baik dilakukan dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun yang dilakukan dengan penggelapan pajak (*tax evasion*). Walau tidak semua tindakan yang dilakukan melanggar peraturan, namun semakin banyak celah yang digunakan perusahaan maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak di antaranya, profitabilitas, *leverage*, likuiditas dan ukuran perusahaan.

Profitabilitas, merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan dari aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Pendapatan yang diperoleh perusahaan cenderung berbanding lurus dengan pajak yang dibayarkan, sehingga semakin besar keuntungan yang diperoleh perusahaan maka, semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan oleh karena itu perusahaan akan berupaya untuk menurunkan beban pajak secara agresif (Mustika, 2017).

Leverage adalah suatu ukuran yang menggambarkan keadaan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Semakin tinggi *leverage* maka beban bunga yang dibayarkan perusahaan akan semakin tinggi. Beban bunga termasuk beban yang mengurangi penghasilan kena pajak. Dengan adanya beban bunga perusahaan berpotensi untuk melakukan tindakan agresivitas pajak karena laba perusahaan akan menurun yang secara otomatis juga menurunkan biaya pajak perusahaan.

Perusahaan dengan likuiditas yang tinggi menggambarkan arus kas yang baik sehingga perusahaan tidak enggan untuk membayar seluruh kewajiban termasuk kewajiban pajak. Perusahaan dengan likuiditas yang rendah dapat mencerminkan bahwa perusahaan tersebut

sedang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek sehingga tindakan agresivitas pajak dapat terjadi.

Perusahaan yang besar cenderung melakukan tindakan agresivitas pajak dibandingkan perusahaan yang lebih kecil dikarenakan perusahaan besar memiliki sumber daya cukup substansial yang tersedia untuk memanipulasi hasil akuntansi sesuai keinginan perusahaan, melakukan *tax planning* dan melakukan aktivitas-aktivitas yang dapat mengurangi beban pajak yang ditanggung.

Sebagai sebuah perusahaan, koperasi harus memahami aspek akuntabilitas dan perpajakan yang ada dalam sebuah bangun usaha koperasi. Di antaranya adalah bagaimana memahami penerapan dan pemahaman terhadap ukuran-ukuran profitabilitas, *leverage*, likuiditas, ukuran perusahaan dan agresivitas pajak di koperasi. Pentingnya pemahaman dan penerapan ukuran-ukuran ini diharapkan dapat mendorong koperasi transparansi dan melaksanakan akuntabilitas serta mematuhi peraturan perpajakan dan ketaatan dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka dan studi kepustakaan yang berisi teori-teori relevan dengan masalah-masalah penelitian (Sugiyono, 2022). Konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan literatur yang tersedia, berupa artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah, aturan perundang-undangan, buku, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

TINJAUAN PUSTAKA

Koperasi

Kata koperasi berasal dari bahasa latin "*coopere*" yang dalam bahasa inggris disebut *Cooperation*. Co berarti bersama, dan operation berarti bekerja, jadi arti katanya adalah bekerja bersama-sama. Pada umumnya koperasi merupakan sebuah perkumpulan yang bekerjasama untuk memperbaiki taraf hidup dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Menurut Moh. Hatta, koperasi artinya usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Perkumpulan yang diberi nama koperasi ialah perkumpulan Kerjasama dalam mencapai suatu tujuan. Dalam koperasi tak ada sebagian memeluk tangan. Semuanya sama-sama bekerja untuk mencapai tujuan bersama. Pengertian koperasi menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan kumpulan orang yang secara bekerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam suatu periode tertentu (Hakim, 2020). Menurut (Suputra, 2020) profitabilitas merupakan indikator kinerja yang dilakukan manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan dengan laba yang dihasilkan. Laba dijadikan indikator oleh *stakeholder* untuk menilai sejauh mana kinerja manajemen mengelola perusahaan. Jenis-jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan menurut (Deni et al., 2014) adalah (1) Profit Margin dengan menggunakan dua persamaan yaitu, *Gross Profit Margin* (GPM), *Net Profit Margin* (NPM), *Return On Asset* (ROA), dan *Return On Equity* (ROE).

Di koperasi profitabilitas adalah suatu ukuran kemampuan koperasi dalam menghasilkan selisih hasil usaha sebelum bunga dan pajak dari total aset yang dimiliki dalam suatu periode tertentu. Profitabilitas jika diterapkan dalam koperasi merupakan kemampuan koperasi dalam menghasilkan laba atau Sisa Hasil Usaha (SHU) dari aktivitas koperasi selama periode tertentu dengan menggunakan aktiva atau modal secara produktif (Suputra, 2020).

Leverage

Menurut (Suputra, 2020) *leverage* merupakan jumlah utang yang dimiliki perusahaan untuk pembiayaan dan dapat mengukur besarnya aktiva yang dibiayai utang. *Leverage* merupakan jumlah utang yang dimiliki perusahaan untuk pembiayaan dan dapat mengukur besarnya aktiva yang dibiayai utang. Tingginya ketergantungan perusahaan pada pinjaman atau hutang menunjukkan tingginya tingkat *leverage* perusahaan, sedangkan perusahaan dengan *leverage* rendah membiayai asetnya dengan modal sendiri (Hidayat & Muliasari, 2020).

Likuiditas

Likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek (Gemilang, 2017). Likuiditas dapat digunakan untuk memperhitungkan dampak yang berasal dari ketidakmampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi menggambarkan arus kas yang baik sehingga perusahaan tersebut tidak enggan untuk membayar seluruh kewajibannya termasuk membayar pajak sesuai peraturan yang berlaku (Ramdhani, 2019).

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai suatu skala di mana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan dengan berbagai cara antara lain dinyatakan dalam total aset, nilai pasar saham, dan lain-lain. Ukuran perusahaan merupakan suatu pengukuran yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya perusahaan dan yang menggambarkan aktivitas serta pendapatan perusahaan (Nugraha, 2015). Di koperasi ukuran perusahaan merupakan ukuran atau pertumbuhan aset yang dimiliki perusahaan koperasi yang diukur dari besarnya pertumbuhan aset koperasi dibandingkan dengan aset koperasi sebelumnya (Sugiyanto, 2023).

Agresivitas Pajak

Menurut (Leksono et al., 2019) agresivitas pajak sebagai tingkat yang paling akhir dari spektrum serangkaian perilaku perencanaan pajak. Tindakan agresivitas pajak dilakukan oleh perusahaan dikarenakan perusahaan ingin meminimalkan beban pajak melalui *tax planning activities* yang bertujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Agresivitas pajak merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi pendapatan kena pajak melalui perencanaan pajak (*tax planning*) baik dilakukan dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun yang dilakukan dengan penggelapan pajak (*tax evasion*). Walau tidak semua tindakan yang dilakukan melanggar peraturan, namun semakin banyak celah yang digunakan perusahaan maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif (Frank, dkk dalam Mustika, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan dan Pemahaman Ukuran Profitabilitas di Koperasi

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri (Hakim, 2020). Profitabilitas jika diterapkan dalam koperasi merupakan kemampuan koperasi dalam menghasilkan laba atau Sisa Hasil Usaha (SHU) dari aktivitas koperasi selama periode tertentu dengan menggunakan aktiva atau modal secara produktif (Suputra, 2020). Orientasi bisnis koperasi tentunya berbeda dengan dengan nonkoperasi, di mana orientasi bisnis koperasi bersifat pelayanan atau servis dan bukan berorientasi pada profit atau keuntungan semata.

Pengukuran profitabilitas atau rentabilitas koperasi didasarkan pada Peraturan Menteri dan UKM Nomor: 06/Per/M.KUKM/2006 Tentang Pedoman Penilaian Koperasi Berprestasi/Koperasi Award di mana rasio rentabilitas dapat diukur dengan proksi (ROA) *Return On Asset*, (ROE) *Return On Equity* dan (NPM) *Net Profit Margin*. Ukuran profitabilitas tersebut sama dengan ukuran profitabilitas yang digunakan dalam perusahaan non koperasi. Berikut ini adalah tabel ukuran profitabilitas dengan proksi ROA, ROE dan NPM di perusahaan dan koperasi.

Tabel 1

Ukuran Profitabilitas di Perusahaan dan Koperasi

Ukuran Profitabilitas Perusahaan	Ukuran Profitabilitas Koperasi
<i>Return On Asset</i> $ROA = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Total Aset}} 100\%$	<i>Return On Asset</i> $ROA = \frac{\text{SHU setelah bunga dan pajak}}{\text{Total Aset}} 100\%$
<i>Return On Equity</i> $ROE = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Total Equity}} 100\%$	<i>Return On Equity</i> $ROE = \frac{\text{SHU setelah bunga dan pajak}}{\text{Total Equity}} 100\%$

<i>Net Profit Margin</i> $\text{NPM} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Penjualan}} 100\%$	<i>Net Profit Margin</i> $\text{NPM} = \frac{\text{SHU setelah bunga dan pajak}}{\text{Penjualan}} 100\%$
---	--

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa, ukuran profitabilitas di perusahaan dan koperasi dapat menggunakan proksi ROA, ROE dan NPM. Walaupun menggunakan ukuran profitabilitas yang sama, namun terdapat beberapa perbedaan dalam komponen pengukuran profitabilitas tersebut di antaranya adalah, (1) Laba setelah pajak merupakan laba yang diperoleh perusahaan setelah dikurangi dengan biaya dan pajak. Sedangkan, SHU setelah bunga dan pajak merupakan selisih dari pendapatan yang diperoleh dari anggota dan non anggota dengan beban-beban di antaranya adalah beban perkoperasian, beban bunga dan pajak. (2) Komponen ekuitas atau modal. Ekuitas dalam nonkoperasi diperoleh dari modal disetor, laba ditahan, modal saham, sedangkan ekuitas koperasi terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, hibah dan SHU tahun berjalan. (3) Komponen penjualan. Penjualan pada nonkoperasi merupakan pendapatan yang diperoleh dari penjualan produk baik barang maupun jasa baik secara tunai maupun kredit. Sedangkan penjualan atau pendapatan koperasi diperoleh dari pelayanan anggota, yang bersumber dari aktivitas utama dengan anggota dan pendapatan bisnis dari non anggota yang bersumber dari aktivitas usaha koperasi dengan non anggota.

Pertimbangan awal yang harus digunakan sebagai landasan mendirikan koperasi adalah kelayakannya untuk menghasilkan manfaat ekonomi bagi anggota. Sementara itu, karena dipengaruhi oleh konsep ekonomi kapitalistik maka, sebagian orang berpendapat bahwa, manfaat ekonomis koperasi adalah berbentuk pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU), pengertiannya disamakan dengan laba perusahaan kapitalistik yang berbasis pada modal. Sehingga selama orang masih menggunakan sepenuhnya konsep kapitalistik ke dalam praktik berkoperasi, maka kerancuan berpikir mengenai koperasi mungkin atas terus terjadi (Ramudi, 2013).

Sebagai perusahaan yang berbasis pada anggota atau *service oriented firm*, manfaat ekonomi langsung (MEL) dan manfaat ekonomi tidak langsung (METL) dari aktivitas pelayanan terhadap anggota merupakan variabel kunci dalam pengembangan kehidupan berkoperasi. Manfaat ekonomi langsung (MEL) yang dapat diberikan oleh koperasi berupa efisiensi harga atau manfaat harga koperasi ketika anggota bertransaksi di koperasi. Manfaat harga koperasi adalah selisih harga yang menguntungkan bagi anggota koperasi, diukur dari selisih antar harga koperasi terhadap harga di pasar di luar koperasi. Manfaat ekonomi tidak langsung (METL) pada koperasi berupa Sisa Hasil Usaha (SHU) yang didistribusikan secara adil berdasarkan besarnya jasa masing-masing anggota.

SHU dan manfaat harga merupakan balas jasa berupa manfaat ekonomi yang diberikan koperasi kepada anggotanya. Balas jasa tersebut merupakan insentif yang mendorong anggota akan setia dan berpartisipasi aktif sebagai pemilik maupun sebagai pelanggan. Sebaliknya bagi koperasi yang tidak mampu memberikan manfaat ekonomi bagi anggotanya maka ditunjukkan dengan rendahnya partisipasi anggotanya. Partisipasi anggota maka akan berpengaruh pada profitabilitas di koperasi. Partisipasi anggota yang tinggi akan berpengaruh pada peningkatan

profitabilitas koperasi, sedangkan partisipasi anggota yang rendah dapat menyebabkan profitabilitas koperasi rendah.

Penerapan dan Pemahaman Ukuran *Leverage* di Koperasi

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktiva (Kasmir, 2012:151). Koperasi membutuhkan dana untuk menjalankan usahanya, baik dana yang berasal dari anggota maupun dana yang berasal dari utang. Dalam lembaga koperasi *leverage* merupakan kemampuan koperasi untuk memenuhi semua kewajiban, baik jangka pendek maupun jangka panjangnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri dan UKM Nomor : 06/PER/M.KUKM/V/2006 Tentang Pedoman Penilaian Koperasi Berprestasi/Koperasi Award, rasio yang digunakan untuk menghitung *leverage* adalah, *Debt to Asset Ratio* (DAR). Proksi DAR merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva dan *Debt to Equity Ratio* (DER), merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Ukuran *leverage* dengan proksi DAR dan DER juga diterapkan dalam perusahaan non koperasi. Berikut tabel ukuran *leverage* di perusahaan dan koperasi.

Tabel 2

Ukuran *Leverage* di Perusahaan dan Koperasi

Ukuran <i>Leverage</i> di Perusahaan	Ukuran <i>Leverage</i> di Koperasi
<i>Debt to Asset Ratio</i> (DAR) $DAR = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}} 100\%$	<i>Debt to Asset Ratio</i> (DAR) $DAR = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}} 100\%$
<i>Debt to Equity Ratio</i> (DER) $DER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Modal}} 100\%$	<i>Debt to Equity Ratio</i> (DER) $DER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Modal}} 100\%$

Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa, ukuran *leverage* di perusahaan dapat diterapkan di koperasi. Meskipun memiliki ukuran yang sama terdapat perbedaan pemahaman antara ukuran *leverage* di perusahaan dan koperasi. Perbedaan tersebut diuraikan sebagai berikut : (1) Komponen kewajiban atau utang koperasi yang membedakannya dengan perusahaan nonkoperasi adalah dana-dana SHU. Dana tersebut merupakan alokasi dari pembagian sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan yang merupakan bagian anggota, pengurus, pengawas, karyawan, dana pendidikan anggota, dana pembangunan daerah kerja dan lain-lain sesuai alokasi yang diatur dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan keputusan rapat anggota yang belum dibayarkan ke yang bersangkutan. (2) Komponen kewajiban lain yang membedakan koperasi dengan non koperasi adalah simpanan anggota. Simpanan anggota merupakan penyerahan uang tunai kepada koperasi oleh anggota yang tidak menentukan kepemilikan (ekuitas) yang pengambilannya dibatasi sesuai perjanjian. (3) Selanjutnya perbedaan komponen modal antara koperasi dan perusahaan.

Anggota sebagai pemilik koperasi bertanggung jawab untuk memberikan kontribusi terhadap biaya modal dan biaya koperasi tersebut agar perusahaan koperasi mampu mengadakan berbagai faktor produksi yang diperlukan guna menjalankan tugas-tugas ekonomi yang diembannya. Di dalam perusahaan non koperasi, kontribusi modal dari pemilik disebut *capital share* atau modal saham, yang diwujudkan dalam sertifikat saham. Satu saham memiliki satu suara sehingga pemilik saham terbanyak akan memiliki hak suara terbanyak yang tentunya menjadi penentu dalam kebijakan dan keputusan-keputusan perusahaan. Hal ini tentu berbeda dengan koperasi. Dalam sistem koperasi, berlaku kesetaraan derajat dimana satu anggota memiliki satu hak suara sehingga identitas anggota bukan hanya sebagai pelanggan tetapi juga sebagai pemilik (Ramudi, 2013).

Menurut (Ramudi, 2013) banyak kasus menunjukkan bahwa, kontribusi modal dari anggota ditetapkan dalam jumlah yang relatif kecil dan dapat disetor secara diangsur sehingga pertumbuhan modal sendiri relatif lambat. Pada saat yang sama, koperasi dihadapkan kepada kebutuhan modal yang jauh lebih besar sesuai dengan program yang dijalankannya. Di dalam keadaan seperti ini maka tingkat ketergantungan koperasi terhadap modal dari luar akan semakin tinggi.

Menurut penelitian (Sugiyanto, 2023) menunjukan *Debt to Equity Ratio* (DER) koperasi di Indonesia lebih besar dari 1, $DER > 1$, hal ini menggambarkan proporsi hutang yang lebih besar dibandingkan modal sendiri. Bila dilihat dari ratio hutang terhadap aset koperasi atau *Debt to Asset Ratio* (DAR), juga mengindikasikan bahwa sebagian besar aset koperasi masih dibelanjai oleh modal luar. Kondisi seperti ini, artinya aktivitas operasional koperasi lebih banyak menggunakan unsur hutang. Struktur modal yang menggunakan proporsi hutang lebih besar dapat membantu koperasi dalam pengembangan usahanya dan dapat pula menjadi resiko bagi koperasi. Dengan adanya proporsi hutang yang lebih besar dari tahun ke tahun, artinya koperasi belum memenuhi salah satu nilai koperasi sebagai organisasi *self help* yang seharusnya menggunakan modal sendiri dalam pengembangan usahanya. Hal ini tentunya berbeda dengan perusahaan yang memiliki sumber modal internal dan aktiva yang besar dalam memenuhi kebutuhan operasional perusahaan.

Koperasi hendaknya harus memperkuat modal koperasi dengan cara meningkatkan jumlah anggota koperasi, serta koperasi dapat meningkatkan jumlah penghasilan tanpa diikuti kenaikan biaya-biaya, karena jika koperasi tidak menggunakan modalnya secara efisien maka pendapatan yang dihasilkan akan tetap kecil jika biayanya terlalu besar sehingga koperasi akan mengalami kesulitan dalam melunasi hutang-hutangnya.

Penerapan dan Pemahaman Ukuran Likuiditas di Perusahaan

Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kegunaan rasio likuiditas adalah untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai dan memenuhi kewajiban (utang) pada saat ditagih (Kasmir, 2012). Likuiditas dalam koperasi merupakan kemampuan koperasi untuk melunasi seluruh kewajiban jangka pendek tepat pada waktunya.

Berdasarkan Peraturan Menteri dan UKM Nomor : 06/PER/M.KUKM/V/2006 Tentang Pedoman Penilaian Koperasi Berprestasi/Koperasi Award rasio yang digunakan untuk

menghitung likuiditas koperasi adalah *Current Ratio* atau rasio lancar. *Current Ratio* merupakan perbandingan antara aktiva lancar koperasi dengan pasiva lancar (kewajiban jangka pendek). Ukuran yang digunakan untuk menghitung Rasio Lancar atau *Current Ratio* adalah sebagai berikut :

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Pasiva Lancar}} 100\%$$

Salah satu pengukuran likuiditas yang digunakan dalam perusahaan adalah *current ratio*. Walaupun menggunakan ukuran yang sama namun terdapat perbedaan dalam pemahaman ukuran *current ratio* di perusahaan dan koperasi. Yang membedakan pengukuran *current ratio* di koperasi dan perusahaan adalah komponen pasivanya, karena di dalam komponen pasiva koperasi terdapat simpanan anggota dan dana-dana SHU, sedangkan dalam perusahaan komponen tersebut tidak ada.

Koperasi harus mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya, hutang jangka pendek koperasi dapat dijamin dengan aktiva lancar. Di mana aktiva lancar suatu koperasi harus melebihi hutang jangka pendek (hutang lancar), apabila koperasi mampu memenuhi hutang lancarnya maka koperasi dapat dikatakan likuid, namun apabila koperasi tidak mampu memenuhi hutang lancarnya koperasi dikatakan ilikuid (tidak lancar).

Koperasi yang memiliki tingkat likuiditas yang rendah menggambarkan kondisi dimana suatu perusahaan tidak mampu lagi memiliki keseimbangan finansial secara baik, ini terjadi karena likuiditas di koperasi sudah tidak sehat lagi atau koperasi tidak mampu memenuhi hutang jangka pendeknya.

Di satu sisi tingkat likuiditas yang tinggi menggambarkan adanya uang kas dan bank yang cukup besar yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau koperasi. Uang kas dan bank yang seharusnya digunakan sebagai modal kerja hanya mengendap dalam suatu koperasi tanpa adanya perputaran untuk menghasilkan keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Apabila kas dan bank tersebut dipergunakan secara optimal oleh koperasi sebagai modal kerja maka akan menghasilkan volume usaha dan memperoleh pendapatan bersih koperasi yang biasa disebut sisa hasil usaha (SHU). Besarnya SHU yang diperoleh koperasi pada suatu periode tertentu akan mempengaruhi efisiensi usaha koperasi.

Bila suatu koperasi mempunyai tingkat likuiditas yang tinggi menunjukkan bahwa, koperasi mempunyai dana yang menganggur di mana dana yang dimiliki koperasi tidak dipergunakan secara optimal. Bila suatu koperasi mempunyai dana yang berlebih maka akan mempengaruhi besarnya perolehan efisiensi usaha menjadi rendah karena koperasi tidak dapat mempergunakan dana yang dimilikinya secara produktif. Oleh karena itu koperasi harus meningkatkan efisiensi penggunaan kas dan setara kas yang menganggur untuk menambah pendapatan koperasi dengan cara berinvestasi, pembangunan usaha maupun memperluas usaha koperasi.

Penerapan dan Pemahaman Ukuran Perusahaan di Koperasi

Ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai suatu skala di mana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan dengan berbagai cara antara lain dinyatakan dalam total asset, nilai pasar saham, tingkat penjualan dan lain- lain. Ukuran perusahaan merupakan suatu pengukuran yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya perusahaan dan yang menggambarkan aktivitas serta pendapatan perusahaan (Nugraha, 2015). Sedangkan di koperasi, ukuran perusahaan merupakan ukuran atau pertumbuhan aset yang dimiliki perusahaan koperasi yang diukur dari besarnya pertumbuhan aset koperasi dibandingkan dengan aset koperasi sebelumnya (Sugiyanto, 2023).

Pengukuran ukuran perusahaan non koperasi dan koperasi memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut dirumuskan sebagai berikut :

Tabel 3

Ukuran Perusahaan di Perusahaan Non Koperasi dan Koperasi

Ukuran Perusahaan Non Koperasi	Ukuran Perusahaan Koperasi
$Size = Ln (\text{Total Asset})$	$Size = \text{Pertumbuhan total aset/ aset}$ $\text{Pertumbuhan Total Aset} = Pa_t - Pa_{t-1} / Pa_{t-1}$ Ket : $Pa_T = \text{Pertumbuhan Aset tahun } t$ $Pa_{t-1} = \text{Pertumbuhan Aset } t-1$

Berdasarkan rumus pada tabel 3 diketahui bahwa, terdapat perbedaan pemahaman ukuran perusahaan di koperasi dan nonkoperasi hal tersebut dilihat dari rumus ukuran perusahaan di mana pada perusahaan non koperasi ukuran koperasi hanya dilihat dari sisi total aset selama satu periode, sedangkan ukuran perusahaan koperasi dilihat dari pertumbuhan total aset tahun ini dan tahun sebelumnya. Sehingga pengukuran ukuran perusahaan dapat diterapkan di koperasi namun dengan menggunakan ukuran dan pemahaman yang ada di koperasi yaitu dengan melihat pertumbuhan total aset.

Aspek ukuran perusahaan pada badan usaha koperasi adalah pertumbuhan aset. Pertumbuhan aset merupakan tingkat perubahan (penurunan dan peningkatan) total aset yang dialami oleh setiap perusahaan setiap tahunnya, yang memperlihatkan kondisi aset perusahaan terhadap seluruh kegiatan operasionalnya dalam memperoleh laba atau keuntungan. Setiap perusahaan termasuk koperasi berusaha mencapai pertumbuhan aset yang tinggi setiap tahunnya, karena pertumbuhan perusahaan memberikan gambaran perkembangan usaha perusahaan yang terjadi dan juga menggambarkan ukuran besar kecilnya koperasi.

Pertumbuhan aset koperasi dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi aset koperasi adalah, pendapatan, pengelolaan koperasi dan cadangan SHU. Dan faktor eksternal yang mempengaruhi aset koperasi adalah bantuan pemerintah dan modal penyertaan.

Besar kecilnya ukuran perusahaan badan usaha koperasi digambarkan oleh pertumbuhan aset yang dimiliki koperasi. Semakin besar pertumbuhan aset maka, semakin besar ukuran perusahaan badan usaha koperasi, sebaliknya semakin kecil pertumbuhan aset maka semakin kecil pula ukuran perusahaan badan usaha koperasi.

Penerapan dan Pemahaman Ukuran Agresivitas Pajak di Koperasi

Pajak memiliki sifat yang memaksa sehingga dapat memberikan suatu beban tersendiri kepada penanggungnya. Pajak juga merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih, hal ini bertolak-belakang dengan tujuan semua entitas bisnis yang ingin memaksimalkan laba, begitupun dengan koperasi yang memiliki kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, perusahaan akan berupaya untuk mengurangi beban pajak dengan berbagai cara termasuk dengan perencanaan pajak yang agresif atau yang sering disebut dengan agresivitas pajak.

Menurut (Frank, dkk dalam Mustika, 2017) agresivitas pajak merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi pendapatan kena pajak melalui perencanaan pajak (*tax planning*) baik dilakukan dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun yang dilakukan dengan penggelapan pajak (*tax evasion*). Walau tidak semua tindakan yang dilakukan melanggar peraturan, namun semakin banyak celah yang digunakan perusahaan maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif.

Tindakan agresivitas pajak tidak hanya terjadi pada perusahaan non koperasi tetapi dapat terjadi pula pada perusahaan koperasi. Tindakan-tindakan agresivitas pajak yang dapat dimanfaatkan oleh koperasi adalah sebagai berikut : (1) Koperasi yang memiliki profitabilitas yang tinggi memiliki beban pajak yang tinggi pula. Beban pajak dapat mengurangi laba atau SHU dari koperasi, hal tersebut dapat mendorong koperasi untuk melakukan tindakan agresivitas pajak. Koperasi dapat memanfaatkan jumlah pendapatan atau penjualan dari non anggota dengan cara melaporkan jumlah pendapatan atau penjualan non anggota lebih kecil dari yang sebenarnya diperoleh koperasi, sehingga beban pajak yang dibayarkan akan semakin kecil. (2) Dalam menjalankan kegiatannya koperasi memerlukan modal pinjaman dari pihak eksternal. Koperasi dapat memanfaatkan modal pinjaman dari pihak eksternal untuk mengurangi beban pajak koperasi. Koperasi dengan modal pinjaman yang besar dapat berpengaruh pada besarnya beban bunga yang harus ditanggung oleh koperasi. Besarnya beban bunga yang ditanggung oleh koperasi dapat menurunkan laba atau SHU koperasi sehingga beban pajak yang dibayarkan oleh koperasi akan lebih kecil. (3) Koperasi dengan likuiditas yang rendah dianggap memiliki aset lancar yang sedikit untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dan salah satu diantaranya adalah beban pajak. Hal inilah yang membuat perusahaan berpotensi untuk melakukan tindakan agresivitas pajak. (4) Koperasi yang memiliki aset yang besar tentunya memiliki beban pajak yang besar pula. Namun, setiap tahunnya aset tetap mengalami depresiasi. Beban depresiasi pada koperasi dapat dimanfaatkan oleh koperasi untuk mengurangi pajak yang dibayarkan

Adapun proksi yang digunakan dalam mengukur tingkat agresivitas pajak perusahaan adalah *Effective Tax Rate* (ETR). Menurut (Awaliah et al., 2022) ETR dihitung dengan cara membagi beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. ETR digunakan untuk mencerminkan perbedaan antara perhitungan laba buku dan laba kena pajak. Semakin rendah

nilai ETR mengindikasikan adanya agresivitas pajak dalam perusahaan. ETR yang rendah menunjukkan beban pajak penghasilan yang lebih kecil dari pendapatan sebelum pajak (Gemilang, 2017). Menurut (Fajar & Diana, 2020) perusahaan dianggap agresif apabila perusahaan memiliki nilai ETR yang lebih rendah dari tarif pajak yang berlaku atas pajak penghasilan badan. Rumus yang digunakan dalam menghitung ETR adalah sebagai berikut :

$$Effective\ Tax\ Rate = \frac{Beban\ Pajak\ Penghasilan}{Laba\ Sebelum\ Pajak}$$

Pengukuran agresivitas pajak perusahaan dapat diterapkan di koperasi dengan tujuan untuk menilai tingkat agresivitas pajak pada koperasi. Apabila dalam perusahaan agresivitas pajak diukur dengan membandingkan beban pajak penghasilan dan laba sebelum pajak, maka pengukuran agresivitas pajak di koperasi dapat dinilai dengan membandingkan beban pajak penghasilan dan Sisa Hasil Usaha (SHU) sebelum pajak. Pengukuran tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

$$Effective\ Tax\ Rate = \frac{Beban\ Pajak\ Penghasilan}{SHU\ Sebelum\ Pajak}$$

Penerapan ukuran agresivitas pajak di koperasi dengan proksi ETR bertujuan untuk menilai sejauh mana koperasi patuh dalam membayar pajak sesuai dengan tarif pajak yang dibebankan. Apabila nilai ETR lebih tinggi dari tarif pajak yang ditetapkan maka agresivitas pajak tidak terjadi, sedangkan koperasi yang memiliki nilai ETR yang lebih rendah dari tarif pajak menggambarkan adanya tindakan agresivitas pajak di koperasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa, ukuran – ukuran profitabilitas, *leverage*, likuiditas, ukuran perusahaan dan agresivitas pajak yang ada di perusahaan dapat diterapkan di koperasi dengan pemahaman yang ada di perusahaan koperasi. Penerapan ukuran-ukuran variabel di atas penting untuk diterapkan dalam badan usaha koperasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas koperasi.

Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut, bagi koperasi diharapkan dapat menggunakan ukuran-ukuran profitabilitas, *leverage*, likuiditas, ukuran perusahaan dan agresivitas pajak dalam menilai kinerja keuangan koperasi dan juga kinerja perpajakannya. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menerapkan ukuran-ukuran profitabilitas, *leverage*, likuiditas, ukuran perusahaan dan agresivitas pajak dalam meneliti aspek keuangan dalam organisasi koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Awaliah, R., Damayanti, R. A., & Usman, A. (2022). *Tren Penghindaran Pajak Perusahaan di Indonesia yang Terdaftar di BEI Melalui Analisis Effective Tax Rate (ETR) Perusahaan*. 15(1), 1–11.
- Deni, Purwaningsih, E., & Maria, U. (2014). Study Kinerja Keuangan Perusahaan Profitabilitas. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 4, 2.

- Fahmi, I. (2017). *Analisis Kinerja Keuangan* (Cetakan Ke). Alfabeta, cv.
- Fajar, S. R., & Diana, P. (2020). Agresivitas Pajak Berdasarkan Ukuran Perusahaan, Pendanaan Aset Dan Komposisi Aset Serta Profitabilitas (Studi Sektor Manufaktur Di Negara Berkembang). *Ultimaccounting : Jurnal Ilmu Akuntansi*, 12(2), 194–213. <https://doi.org/10.31937/akuntansi.v12i2.1713>
- Gemilang, D. N. (2017). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *Skripsi*, 1–121.
- Hakim, F. Z. A. H. (2020). Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 8(2), 23.
- Hidayat, A., & Muliasari, R. (2020). Pengaruh Likuiditas, Leverage dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *SULTANIST: Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 8(1), 28–36. <https://doi.org/10.37403/sultanist.v8i1.183>
- Kasmir. (2012). *Analisis Laporan Keuangan*. PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Leksono, A. W., Albertus, S. S., & Vhalery, R. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di BEI Periode Tahun 2013–2017. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 5(4), 301. <https://doi.org/10.30998/jabe.v5i4.4174>
- Lisa, O. (2016). Penghindaran Pajak pada Koperasi Syariah di Indonesia. *Journal of Research and Applications: Accounting and Management*, 2(1), 43. <https://doi.org/10.18382/jraam.v2i1.92>
- Mustika. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity, dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Agresivitas Pajak. *JOM Fekon*, 4(1), 1960–1970.
- Ramdhani, A. (2019). *Analisis Rasio Likuiditas , Solvabilitas , Profitabilitas , dan Aktivitas untuk Menilai Kinerja Keuangan Koperasi Sejahtera Analysis of Liquidity , Solvability , Profitability , and Activity Ratio to Assess the Financial Performance of the Sejahtera Coope*. 6(1), 1–10.
- Ramudi, A. (2013). *Koperasi Sebagai Perusahaan (Pertama)*. IKOPIN PRESS.
- Sugiyanto, S. I. (2023). *Struktur Modal Koperasi* (R. Kusumawati (ed.); Cetakan Pe).
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (2nd ed.). Alfabeta, cv.
- Suputra, G. A. (2020). Pengaruh Likuiditas, Solvabilitas Dan Biaya Bunga Terhadap Profitabilitas Di Koperasi Serba Usaha Sedana Graha Sasetan Denpasar Periode 2013-2019. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 5(2), 36–44.
- PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NO. 6/ Per/ M.KUKM /V/2006 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KOPERASI BERPRESTASI/KOPERASI AWARD
- PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12/ Per/ M.KUKM/IX/2015 PEDOMAN UMUM AKUNTANSI SEKTOR RIIL

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 23 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK
PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU
DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU